



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.Sry.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Dirga Pramana Putra Bin Sumarjono, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Arteri Supadio Parit Cabang Kiri Rt 007 Rw 014 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon I

Diah Irianti Binti Sukirman, tempat dan tanggal lahir Sintang, 14 September 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Arteri Supadio Parit Cabang Kiri Rt 007 Rw 014 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 25 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register nomor 101/Pdt. P/2019/PA. Sry. tanggal 26 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Februari 2018 dengan Wali nikah Pemohon II yang bernama

Hal. 1 dari 8, Pen. No. 101/Pdt.P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukirman, yang menikahkan adalah Ustadz Abdul dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Budi dan M. Arsad serta maskawin berupa uang tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya karena Pemohon masih terikat undang-undang dibawah umur;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak :

2.1 Arsy Ananda Pramana, lahir 25 September 2018;

3. Bahwa, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun terkendala karena harus melampirkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Sungai Raya, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut undang-undang secara resmi pada tanggal 09 September 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan Wali Nikah Pemohon I bernama Sumarjono Pemohon II yang bernama Sukirman, yang menikahkan adalah Ustadz Abdul dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Budi dan M. Arsad serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah), namun tetap ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sungai Raya karena tanggal dan tahun Buku Nikah berbeda dengan tanggal dan tahun pada kelahiran anak tersebut;

5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal. 2 dari 8, Pen. No. 101/Pdt.P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Arsy Ananda Pramana lahir di Pontianak, 25 September 2018 sebagai anak dari Pemohon I (Dirga Pramana Putra bin Sumarjono) dengan Pemohon II (Diah Irianti binti Sukirman);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis ke persidangan, antara lain berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon II, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0994/026/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.4);

Bahwa selain bukti surat P1 sampai dengan P4, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang mengaku bernama :

1. M. Arsyad bin Usman, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Adi Sucipto Gang H. Noeh desa Kampung bangka Rt.001/Rw.007 Kelurahan Kampung Bangka Kecamatan

Hal. 3 dari 8, Pen. No. 101/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Tenggara Kota Pontianak, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Kakek Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah secara sirri pada tanggal 14 Februari 2018 yang lalu;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Arsy Ananda Pramana, lahir 25 September 2018;
- Bahwa, saksi tahu selama ini anak tersebut di asuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak yang bernama Arsy Ananda Pramana sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa, pada tanggal 09 September 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah di KUA Kecamatan Sungai Raya untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa, Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 09 September 2019 tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran anak yang lahir sebelum tanggal pernikahan resmi;

2. Sumarjono bin Sajiman, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang H. M. Noeh Kelurahan Kampung Bangka Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Ayah Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah secara sirri pada tanggal 14 Februari 2018 yang lalu;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Arsy Ananda Pramana, lahir 25 September 2018;

Hal. 4 dari 8, Pen. No. 101/Pdt.P/2019/PA.Sry.



- Bahwa, saksi tahu selama ini anak tersebut di asuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak yang bernama Arsy Ananda Pramana sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa, pada tanggal 09 September 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah di KUA Kecamatan Sungai Raya untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa, Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 09 September 2019 tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran anak yang lahir sebelum tanggal pernikahan resmi;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya mohon pada Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anaknya yang bernama orang anak bernama Arsy Ananda Pramana, lahir 25 September 2018, Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan dua orang saksi

Hal. 5 dari 8, Pen. No. 101/Pdt.P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Februari 2018 dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukirman dan diadakan oleh Ustadz Abdul dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Budi dan M. Arsad serta maskawin berupa uang tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya karena Pemohon masih terikat undang-undang di bawah umur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan pemohon II dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Arsy Ananda Pramana, lahir 25 September 2018;
3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah asal usul anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan dimana umur Pemohon I dan Pemohon II saat itu masih belum mencukupi untuk melakukan pernikahan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan harusnya Pemohon I dan Pemohon II atau walinya meminta dispensasi nikah dahulu ke Pengadilan Agama, sehingga syarat administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dipenuhi, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya dilangsungkan di hadapan seorang Ustadz. Maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Hal. 6 dari 8, Pen. No. 101/Pdt.P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang Artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan anak yang bernama Arsy Ananda Pramana, lahir 25 September 2018 tersebut ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 8, Pen. No. 101/Pdt.P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Arsy Ananda Pramana, lahir 25 September 2018 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriah, oleh Mawardi S.Ag.,M.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp	150.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	266.000,00

Hal. 8 dari 8, Pen. No. 101/Pdt.P/2019/PA.Sry.